



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
MAGUWOHARJO**

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦂꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦗ

Jalan Padjajaran, Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, 55282
Telepon (0274) 489 535
Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MAGUWOHARJO
NOMOR : 70 / Kep. BPK / 2026

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN KALURAHAN MAGUWOHARJO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Penetapan Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo perlu Kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo ;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tentang Kesepakatan Peraturan Kalurahan Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2026 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Lurah Antar Waktu;
10. Keputusan Bupati Sleman Nomor 60/Kep.KDH/A/2026 Tentang Pemberian Honorarium Kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu di Kabupaten Sleman.
11. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Sleman Nomor 27/Kep.Ka.DPMK/2026 Tentang Pedoman Teknis Dokumen Administrasi Pemilihan Lurah Antar Waktu

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Maguwoharjo bersama Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo tanggal 4 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menyepakati Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2026 untuk diajukan pada Pemerintah Kabupaten Sleman;
- KEDUA :** Anggaran ini untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA :** Keputusan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maguwoharjo

Tanggal : 4 Agustus 2026



Temburan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Sleman
2. Yth. Panewu Depok
3. Plt Lurah Maguwoharjo
4. Arsip



KALURAHAN MAGUWOHARJO

**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KALURAHAN MAGUWOHARJO
KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026**



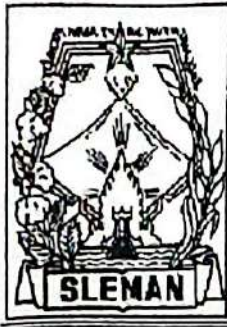
KALURAHAN MAGUWO HARJO

PERATURAN KALURAHAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

**TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KALURAHAN MAGUWO HARJO KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
MAGUWOHARJO**

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦂꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦩꦒꦸꦮꦲꦂꦗꦺ

Jalan Padjajaran, Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, 55282
Telepon (0274) 489 535
Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MAGUWOHARJO
NOMOR : 70 / Kep. BPK / 2026

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN KALURAHAN MAGUWOHARJO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Penetapan Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo perlu Kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo ;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tentang Kesepakatan Peraturan Kalurahan Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2026 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Lurah Antar Waktu;
10. Keputusan Bupati Sleman Nomor 60/Kep.KDH/A/2026 Tentang Pemberian Honorarium Kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu di Kabupaten Sleman.
11. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Sleman Nomor 27/Kep.Ka.DPMK/2026 Tentang Pedoman Teknis Dokumen Administrasi Pemilihan Lurah Antar Waktu

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Maguwoharjo bersama Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo tanggal 4 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menyepakati Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2026 untuk diajukan pada Pemerintah Kabupaten Sleman;
- KEDUA :** Anggaran ini untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA :** Keputusan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maguwoharjo

Tanggal : 4 Agustus 2026



Temburan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Sleman
2. Yth. Panewu Depok
3. Plt Lurah Maguwoharjo
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏ꧀

Jalan Padjajaran, Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55283
Telepon (0274) 889874, Faksimile (0274) 889874
Laman: depok.slemankab.go.id, Surel: depok@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU DEPOK

NOMOR : 020/KPTS/VIII/2026

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MAGUWOHARJO NOMOR
4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN MAGUWOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

PANEWU DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan, Kalurahan Maguwoharjo Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh Lurah Maguwoharjo kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati antara BPKal dan Lurah disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lambat 3 hari setelah kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Peraturan Kalurahan, Kalurahan Maguwoharjo Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Pembentukan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa;
10. Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
11. Keputusan Bupati Sleman Nomor 13/Kep.KDH/A/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan, Kalurahan Maguwoharjo Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Panewu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok.

Pada tanggal 7 Agustus 2026



RAKHMAT HARINAWAN, S.Sos., M.Si

Panewu Tingkat I, IV/b

NIP 19711103 199101 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
3. Pj. Lurah Maguwoharjo.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo.



LURAH MAGUWOHARJO
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN MAGUWOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MAGUWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mendapatkan evaluasi Panewu Depok dengan Keputusan Panewu Depok Nomor : 020/KPTS/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MAGUWO HARJO

Dan

LURAH MAGUWO HARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp 11.410.165.414,00 bertambah / (berkurang) sejumlah Rp (1.480.842.597,00) sehingga menjadi Rp 9.929.322.817,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. semula | Rp 11.410.165.414,00 |
| b. bertambah /(berkurang) | <u>Rp (1.480.842.597,00)</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp 9.929.322.817,00 |

2. Belanja Desa	
a. semula	Rp 19.886.248.541,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.448.778.260,00)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 18.437.470.281,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (8.508.147.464,00)
3. Pembiayaan Desa	
A. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 9.806.580.141,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 266.210.115,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 10.072.790.256,00
B. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 0,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp 10.072.790.256,00
Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan	Rp 1.564.642.792,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Maguwoharjo.

Ditetapkan di Maguwoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KALURAHAN MAGUWOHARJO,

R. HENDI SUBAGIO, S.E., M.E.

Diundangkan di Maguwoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2026

CARIK MAGUWOHARJO,


HERI SANTOSO

LEMBARAN KALURAHAN MAGUWOHARJO TAHUN 2026 NOMOR 4

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN MAGUWO HARJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	8.960.165.414,00	7.499.322.817,00	(1.460.842.597,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	11.410.165.414,00	9.929.322.817,00	(1.480.842.597,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	3.320.272.200,00	3.398.642.200,00	78.370.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.148.716.590,00	9.528.109.940,00	(620.606.650,00)	
5.3.	Belanja Modal	6.206.709.751,00	5.300.168.141,00	(906.541.610,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	210.550.000,00	210.550.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	19.886.248.541,00	18.437.470.281,00	(1.448.778.260,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.476.083.127,00)	(6.508.147.464,00)	(32.064.337,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.806.580.141,00	10.072.790.256,00	266.210.115,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.806.580.141,00	10.072.790.256,00	266.210.115,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	9.806.580.141,00	10.072.790.256,00	266.210.115,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.330.487.014,00	1.584.642.792,00	234.145.778,00	

Stemad, 10 Agustus 2026



 H. Ady Subagio, S.E., M.E.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN MAGUWO HARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Aset Desa		2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer		8.960.165.414,00	7.499.322.817,00	(1.460.842.597,00)
4.2.1.	Dana Desa		2.514.690.000,00	373.456.000,00	(2.141.234.000,00)
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		2.169.150.414,00	2.401.453.817,00	232.303.403,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		120.000.000,00	295.000.000,00	175.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		1.406.325.000,00	1.679.413.000,00	273.088.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain		50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)
4.3.6.	Bunga Bank		30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah		20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)
	JUMLAH PENDAPATAN		11.410.165.414,00	9.929.322.817,00	(1.480.842.597,00)
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		11.105.460.941,00	10.907.872.841,00	(197.588.100,00)
			4.455.944.900,00	4.516.284.200,00	60.339.300,00
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		118.992.000,00	93.342.000,00	(25.650.000,00)
1.1.01	Belanja Pegawai		118.992.000,00	93.342.000,00	(25.650.000,00)
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		1.778.466.000,00	1.878.336.000,00	99.870.000,00

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI	5		
			3	4		5	6	7
1.1.02		:5.1.	Belanja Pegawai	1.778.466.000,00		1.878.336.000,00	99.870.000,00	
1.1.03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	62.652.000,00		65.208.000,00	2.556.000,00	
1.1.03		:5.1.	Belanja Pegawai	62.652.000,00		65.208.000,00	2.556.000,00	
1.1.04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD d	834.480.000,00		834.480.000,00	0,00	
1.1.04		:5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00		7.800.000,00	0,00	
1.1.04		:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	826.680.000,00		826.680.000,00	0,00	
1.1.05			Penyediaan Tunjangan BPD	217.750.000,00		217.750.000,00	0,00	
1.1.05		:5.1.	Belanja Pegawai	217.750.000,00		217.750.000,00	0,00	
1.1.06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,	102.166.000,00		96.816.000,00	(5.350.000,00)	
1.1.06		:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.166.000,00		96.816.000,00	(5.350.000,00)	
1.1.07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	182.825.000,00		182.825.000,00	0,00	
1.1.07		:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.825.000,00		182.825.000,00	0,00	
1.1.08			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.176.700,00		9.396.000,00	219.300,00	
1.1.08		:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.176.700,00		9.396.000,00	219.300,00	
1.1.90			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	586.771.200,00		586.771.200,00	0,00	
1.1.90		:5.1.	Belanja Pegawai	586.771.200,00		586.771.200,00	0,00	
1.1.91			Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	61.671.000,00		63.265.000,00	1.594.000,00	
1.1.91		:5.1.	Belanja Pegawai	61.671.000,00		63.265.000,00	1.594.000,00	
1.1.92			Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya	236.170.000,00		236.170.000,00	0,00	
1.1.92		:5.1.	Belanja Pegawai	236.170.000,00		236.170.000,00	0,00	
1.1.94			Penyediaan Pengganti Penghasilan Tambahan atau Pengembalian Uang Sei	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	
1.1.94		:5.1.	Belanja Pegawai	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	
1.1.99			Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	14.825.000,00		1.925.000,00	(12.900.000,00)	
1.1.99		:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.825.000,00		1.925.000,00	(12.900.000,00)	
1.2			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	764.952.400,00		444.160.000,00	(320.792.400,00)	
1.2.01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	299.900.000,00		301.300.000,00	1.400.000,00	
1.2.01		:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.890.000,00		8.790.000,00	(100.000,00)	

KODE REK	1	2	3	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
					SEMULA	MENJADI		
					4	5	6	7
1.2.01		5.3.		Belanja Modal	291.010.000,00	292.510.000,00	1.500.000,00	
1.2.02				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	142.860.000,00	142.860.000,00	0,00	
1.2.02		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	142.860.000,00	142.860.000,00	0,00	
1.2.03				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	322.192.400,00	0,00	(322.192.400,00)	
1.2.03		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	322.192.400,00	0,00	(322.192.400,00)	
1.3				Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	141.480.000,00	162.005.000,00	20.525.000,00	
1.3.01				Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	22.300.000,00	21.300.000,00	(1.000.000,00)	
1.3.01		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	22.300.000,00	21.300.000,00	(1.000.000,00)	
1.3.02				Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.820.000,00	24.820.000,00	0,00	
1.3.02		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	24.820.000,00	24.820.000,00	0,00	
1.3.03				Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	
1.3.03		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	
1.3.90				Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	20.685.000,00	20.685.000,00	0,00	
1.3.90		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	20.685.000,00	20.685.000,00	0,00	
1.3.91				Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek, dll di Sub Bidang Administrasi K	28.250.000,00	49.775.000,00	21.525.000,00	
1.3.91		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	28.250.000,00	49.775.000,00	21.525.000,00	
1.3.92				Pendataan penduduk desa (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk dati	39.165.000,00	39.165.000,00	0,00	
1.3.92		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	39.165.000,00	39.165.000,00	0,00	
1.4				Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	587.508.500,00	666.048.500,00	78.540.000,00	
1.4.01				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Rt	29.003.000,00	25.044.000,00	(3.959.000,00)	
1.4.01		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	29.003.000,00	25.044.000,00	(3.959.000,00)	
1.4.02				Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non R	55.660.000,00	55.660.000,00	0,00	
1.4.02		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	55.660.000,00	55.660.000,00	0,00	
1.4.03				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	25.765.000,00	22.980.000,00	(2.785.000,00)	
1.4.03		5.2.		Belanja Barang dan Jasa	25.765.000,00	22.980.000,00	(2.785.000,00)	
1.4.04				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ k	23.312.500,00	22.039.500,00	(1.273.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.312.500,00	22.039.500,00	(1.273.000,00)
1.4.05	5.2.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00
1.4.06	5.2.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang.	11.000.000,00	18.400.000,00	7.400.000,00
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	18.400.000,00	7.400.000,00
1.4.07	5.2.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	15.300.000,00	12.500.000,00	(2.800.000,00)
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	12.500.000,00	(2.800.000,00)
1.4.08	5.2.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.716.000,00	25.685.000,00	11.969.000,00
1.4.08	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	3.485.000,00	22.485.000,00	19.000.000,00
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.231.000,00	3.200.000,00	(7.031.000,00)
1.4.10	5.2.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan	51.160.000,00	148.618.000,00	97.458.000,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.160.000,00	148.618.000,00	97.458.000,00
1.4.11	5.2.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam	52.270.000,00	0,00	(52.270.000,00)
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.270.000,00	0,00	(52.270.000,00)
1.4.91	5.2.	Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	201.732.000,00	226.732.000,00	25.000.000,00
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.732.000,00	226.732.000,00	25.000.000,00
1.4.92	5.2.	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, Karang Taruna,	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
1.4.93	5.2.	Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	22.365.000,00	22.365.000,00	0,00
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.365.000,00	22.365.000,00	0,00
1.4.95	5.2.	Pembinaan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimtek, dll di Sub Bidang Tata Praja Pen	29.140.000,00	28.940.000,00	(200.000,00)
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.140.000,00	28.940.000,00	(200.000,00)
1.4.97	5.2.	Pengelolaan Keuangan Desa (bimtek, pelatihan, siskeudes, dll)	11.030.000,00	11.030.000,00	0,00
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.030.000,00	11.030.000,00	0,00
1.4.99	5.2.	Monitoring dan evaluasi kegiatan	24.505.000,00	24.505.000,00	0,00
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.505.000,00	24.505.000,00	0,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	5.155.575.141,00	5.119.375.141,00	(36.200.000,00)

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI	6		
			3	4	5	6	7	
1.5.01			Sertifikasi Tanah Kas Desa	51.950.000,00	15.750.000,00	(36.200.000,00)		
1.5.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	51.950.000,00	15.750.000,00	(36.200.000,00)		
1.5.05			Kegiatan Penyuluhan Pertanian	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00		
1.5.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00		
1.5.06			Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	346.115.000,00	346.115.000,00	0,00		
1.5.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	346.115.000,00	346.115.000,00	0,00		
1.5.07			Penentuan/Pengawasan Batas/patok Tanah Kas Desa	29.765.000,00	29.765.000,00	0,00		
1.5.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.265.000,00	6.265.000,00	0,00		
1.5.07	5.3.		Belanja Modal	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00		
1.5.92			Facilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00		
1.5.92	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00		
1.5.93			Facilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	101.210.000,00	101.210.000,00	0,00		
1.5.93	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	101.210.000,00	101.210.000,00	0,00		
1.5.95			Pembinaan dan penyampalan SPPT PBB P2	65.839.000,00	65.839.000,00	0,00		
1.5.95	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	65.839.000,00	65.839.000,00	0,00		
1.5.96			Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	4.261.761.141,00	4.261.761.141,00	0,00		
1.5.96	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	85.180.000,00	85.180.000,00	0,00		
1.5.96	5.3.		Belanja Modal	4.176.581.141,00	4.176.581.141,00	0,00		
1.5.97			Inventarisasi Tanah Desa	78.230.000,00	78.230.000,00	0,00		
1.5.97	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	73.230.000,00	73.230.000,00	0,00		
1.5.97	5.3.		Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
1.5.99			Lain-lain Sub Bidang Pertanian	28.780.000,00	28.780.000,00	0,00		
1.5.99	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	28.780.000,00	28.780.000,00	0,00		
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	4.300.855.990,00	3.893.883.440,00	(406.982.550,00)		
2.1			Sub Bidang Pendidikan	438.555.000,00	386.805.000,00	(51.750.000,00)		
2.1.02			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	102.940.000,00	102.940.000,00	0,00		

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	4	5		
2.1.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	102.940.000,00	102.940.000,00		0,00	
2.1.03	5.2.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	47.545.000,00	31.795.000,00		(15.750.000,00)	
2.1.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	47.545.000,00	31.795.000,00		(15.750.000,00)	
2.1.05	5.2.		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Ion	120.720.000,00	120.720.000,00		0,00	
2.1.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	120.720.000,00	120.720.000,00		0,00	
2.1.06	5.2.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	74.940.000,00	74.940.000,00		0,00	
2.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	4.940.000,00		0,00	
2.1.06	5.3.		Belanja Modal	70.000.000,00	70.000.000,00		0,00	
2.1.08	5.2.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	8.125.000,00	8.125.000,00		0,00	
2.1.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	8.125.000,00	8.125.000,00		0,00	
2.1.10	5.2.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	84.285.000,00	48.285.000,00		(36.000.000,00)	
2.1.10	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	84.285.000,00	48.285.000,00		(36.000.000,00)	
2.2			Sub Bidang Kesehatan	150.165.000,00	120.348.000,00		(29.817.000,00)	
2.2.01	5.2.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	11.235.000,00	2.541.000,00		(8.694.000,00)	
2.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	11.235.000,00	2.541.000,00		(8.694.000,00)	
2.2.02	5.2.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse	18.985.000,00	9.702.000,00		(9.283.000,00)	
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	18.985.000,00	9.702.000,00		(9.283.000,00)	
2.2.03	5.2.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga da	32.640.000,00	26.750.000,00		(5.890.000,00)	
2.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	32.640.000,00	26.750.000,00		(5.890.000,00)	
2.2.04	5.2.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	56.925.000,00	52.150.000,00		(4.775.000,00)	
2.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	56.925.000,00	52.150.000,00		(4.775.000,00)	
2.2.06	5.2.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.370.000,00	11.370.000,00		0,00	
2.2.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	11.370.000,00	11.370.000,00		0,00	
2.2.90	5.2.		Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan sarang Nyamuk, Tar	6.045.000,00	6.450.000,00		405.000,00	
2.2.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.045.000,00	6.450.000,00		405.000,00	
2.2.99	5.2.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	12.965.000,00	11.385.000,00		(1.580.000,00)	
2.2.99	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	12.965.000,00	11.385.000,00		(1.580.000,00)	

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1		3	4	5	6	7
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.460.505.990,00	3.093.290.440,00	(367.215.550,00)	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	91.330.000,00	91.330.000,00	0,00	
2.3.01	:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.330.000,00	91.330.000,00	0,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	1.510.241.000,00	1.327.502.000,00	(182.739.000,00)	
2.3.02	:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.510.241.000,00	1.327.502.000,00	(182.739.000,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase)	48.180.000,00	146.700.000,00	98.520.000,00	
2.3.05	:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	4.730.000,00	550.000,00	
2.3.05	:5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	141.970.000,00	97.970.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	66.950.000,00	66.950.000,00	0,00	
2.3.06	:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.950.000,00	66.950.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	293.931.000,00	188.711.000,00	(105.220.000,00)	
2.3.10	:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	293.931.000,00	188.711.000,00	(105.220.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per.	1.010.350.500,00	910.683.440,00	(99.667.060,00)	
2.3.11	:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	884.350.500,00	910.683.440,00	26.332.940,00	
2.3.11	:5.3.	Belanja Modal	126.000.000,00	0,00	(126.000.000,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	439.523.490,00	361.414.000,00	(78.109.490,00)	
2.3.14	:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.486.490,00	36.160.000,00	(1.326.490,00)	
2.3.14	:5.3.	Belanja Modal	402.037.000,00	325.254.000,00	(76.783.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	195.140.000,00	237.690.000,00	42.550.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	38.850.000,00	21.100.000,00	(17.750.000,00)	
2.4.01	:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.850.000,00	21.100.000,00	(17.750.000,00)	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	
2.4.09	:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.200.000,00	59.200.000,00	0,00	
2.4.09	:5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	30.480.000,00	30.480.000,00	0,00	
2.4.10	:5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.480.000,00	30.480.000,00	0,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI	6		
			3	4	5	6	7	
2.4.15			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	19.610.000,00	94.910.000,00	75.300.000,00		
2.4.15		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.610.000,00	94.910.000,00	75.300.000,00		
2.4.90			Stimulan pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)		
2.4.90		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)		
2.5			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.000.000,00	29.250.000,00	(750.000,00)		
2.5.02			Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
2.5.02		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
2.5.92			Program Kali/Sungai Bersih/ Pembersihan Lingkungan	10.000.000,00	9.250.000,00	(750.000,00)		
2.5.92		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.250.000,00	(750.000,00)		
2.6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00		
2.6.01			Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00		
2.6.01		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00		
2.6.01		5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
2.6.02			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00		
2.6.02		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00		
2.8			Sub Bidang Pariwisata	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00		
2.8.02			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana.Pariwisata M	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00		
2.8.02		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00		
3.			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	2.013.211.000,00	2.329.899.000,00	316.688.000,00		
3.1			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	387.540.000,00	296.430.000,00	(91.110.000,00)		
3.1.01			Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	22.020.000,00	12.070.000,00	(9.950.000,00)		
3.1.01		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.020.000,00	12.070.000,00	(9.950.000,00)		
3.1.02			Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pen	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00		
3.1.02		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00		
3.1.03			Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	21.195.000,00	21.195.000,00	0,00		
3.1.03		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.195.000,00	21.195.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
3.1.95	Pelaksanaan Lomba Desa (lomba antar padukuhan, lomba desa, unggulan)	17.650.000,00	0,00	(17.650.000,00)	
3.1.95	Belanja Barang dan Jasa	17.650.000,00	0,00	(17.650.000,00)	
3.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlind	304.535.000,00	241.025.000,00	(63.510.000,00)	
3.1.99	Belanja Barang dan Jasa	304.535.000,00	241.025.000,00	(63.510.000,00)	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	671.066.000,00	1.148.714.000,00	477.648.000,00	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.960.000,00	15.560.000,00	(1.400.000,00)	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	16.960.000,00	15.560.000,00	(1.400.000,00)	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Ikt. Kec/	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	
3.2.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Hl	210.666.000,00	59.000.000,00	(151.666.000,00)	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	210.666.000,00	59.000.000,00	(151.666.000,00)	
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg	0,00	647.214.000,00	647.214.000,00	
3.2.05	Belanja Barang dan Jasa	0,00	647.214.000,00	647.214.000,00	
3.2.90	Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Harijadi Desa (Merit Desa, Merit Dusi	71.715.000,00	71.715.000,00	0,00	
3.2.90	Belanja Barang dan Jasa	71.715.000,00	71.715.000,00	0,00	
3.2.91	Fasilitas Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, t	200.420.000,00	200.420.000,00	0,00	
3.2.91	Belanja Barang dan Jasa	200.420.000,00	200.420.000,00	0,00	
3.2.92	Fasilitas Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Sai	57.440.000,00	40.940.000,00	(16.500.000,00)	
3.2.92	Belanja Barang dan Jasa	57.440.000,00	40.940.000,00	(16.500.000,00)	
3.2.93	Pelaksanaan Pameran/Gelar Potensi Desa (Mengadakan Sendiri, Mengikuti l	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.2.93	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.2.94	Fasilitas/Pendampingan/Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya l	52.365.000,00	52.365.000,00	0,00	
3.2.94	Belanja Barang dan Jasa	52.365.000,00	52.365.000,00	0,00	
3.2.95	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
3.2.95	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	250.155.000,00	130.855.000,00	(119.300.000,00)	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
3.3.01		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	
3.3.02			Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	
3.3.02		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	
3.3.03			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	211.730.000,00	92.430.000,00	(119.300.000,00)	
3.3.03		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.730.000,00	92.430.000,00	(119.300.000,00)	
3.3.06			Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
3.3.06		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
3.4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	704.450.000,00	753.900.000,00	49.450.000,00	
3.4.02			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	26.380.000,00	26.380.000,00	0,00	
3.4.02		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.380.000,00	26.380.000,00	0,00	
3.4.03			Pembinaan PKK	30.150.000,00	36.150.000,00	6.000.000,00	
3.4.03		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.150.000,00	36.150.000,00	6.000.000,00	
3.4.90			Pembinaan RT/RW	553.660.000,00	588.880.000,00	35.200.000,00	
3.4.90		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	553.660.000,00	588.880.000,00	35.200.000,00	
3.4.92			Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi Lembaga Non Pen	31.870.000,00	31.870.000,00	0,00	
3.4.92		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.870.000,00	31.870.000,00	0,00	
3.4.93			Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan Kegiatan Warga Masyai	13.300.000,00	21.550.000,00	8.250.000,00	
3.4.93		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	21.550.000,00	8.250.000,00	
3.4.94			Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi Kelompok-kelomp	49.070.000,00	49.070.000,00	0,00	
3.4.94		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.070.000,00	49.070.000,00	0,00	
4.			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2.256.160.610,00	1.095.265.000,00	(1.160.895.610,00)	
4.1			Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	47.375.000,00	12.887.000,00	(34.488.000,00)	
4.1.05			Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
4.1.05		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
4.1.93			Pelatihan Budidaya Perikanan	17.375.000,00	12.887.000,00	(4.488.000,00)	
4.1.93		5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.375.000,00	12.887.000,00	(4.488.000,00)	
4.2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	152.665.000,00	229.303.000,00	76.638.000,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MEJADI		
			3	4	5	6	7
4.2.06			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	152.655.000,00	229.303.000,00	76.638.000,00	
4.2.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	4.150.000,00	200.000,00	
4.2.06	5.3.		Belanja Modal	148.715.000,00	225.153.000,00	76.438.000,00	
4.3			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	392.940.000,00	392.940.000,00	0,00	
4.3.01			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	68.890.000,00	68.890.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	68.890.000,00	68.890.000,00	0,00	
4.3.02			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	265.721.000,00	265.721.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	265.721.000,00	265.721.000,00	0,00	
4.3.03			Peningkatan Kapasitas BPD	58.329.000,00	58.329.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	58.329.000,00	58.329.000,00	0,00	
4.4			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	57.405.000,00	55.305.000,00	(2.100.000,00)	
4.4.90			Pembinaan dan pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelor	9.290.000,00	9.290.000,00	0,00	
4.4.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	9.290.000,00	0,00	
4.4.93			Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah Anak (Termasuk Satgas Desa Layak.	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00	
4.4.93	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00	
4.4.94			Fasilitasi/Pendampingan/Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat des	28.430.000,00	26.330.000,00	(2.100.000,00)	
4.4.94	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	28.430.000,00	26.330.000,00	(2.100.000,00)	
4.4.95			Pembinaan/Fasilitasi dan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berpre;	10.425.000,00	10.425.000,00	0,00	
4.4.95	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.425.000,00	10.425.000,00	0,00	
4.5			Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	913.470.610,00	25.855.000,00	(887.615.610,00)	
4.5.02			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koper	913.470.610,00	25.855.000,00	(887.615.610,00)	
4.5.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	40.835.000,00	25.855.000,00	(14.980.000,00)	
4.5.02	5.3.		Belanja Modal	872.635.610,00	0,00	(872.635.610,00)	
4.6			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.475.000,00	8.875.000,00	(1.600.000,00)	
4.6.01			Pembentukan BUM Desa/(Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	

KODE REK	2	3	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
4.6.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.6.02			<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>	8.075.000,00	6.475.000,00	(1.600.000,00)	
4.6.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	8.075.000,00	6.475.000,00	(1.600.000,00)	
4.7			Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	681.830.000,00	370.100.000,00	(311.730.000,00)	
4.7.02			<i>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>	301.050.000,00	0,00	(301.050.000,00)	
4.7.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	301.050.000,00	0,00	(301.050.000,00)	
4.7.04			<i>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi</i>	10.680.000,00	0,00	(10.680.000,00)	
4.7.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.680.000,00	0,00	(10.680.000,00)	
4.7.90			<i>Pengelolaan Pasar Desa/Pasar Hewan Milik Desa/Kios Desa, dll</i>	370.100.000,00	370.100.000,00	0,00	
4.7.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	370.100.000,00	370.100.000,00	0,00	
5.			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	210.550.000,00	210.550.000,00	0,00	
5.1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.1.00			<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.		Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.2			Sub Bidang Keadaan Darurat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.2.00			<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.		Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.3			Sub Bidang Keadaan Mendesak	150.550.000,00	150.550.000,00	0,00	
5.3.00			<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	150.550.000,00	150.550.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.		Belanja Tidak Terduga	150.550.000,00	150.550.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA				19.886.248.541,00	18.437.470.281,00	(1.448.778.260,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)				(8.476.083.127,00)	(8.508.147.464,00)	(32.064.337,00)	
PEMBIAYAAN							
6.1.			Penerimaan Pembayaan	9.806.580.141,00	10.072.790.256,00	266.210.115,00	
6.1.1.			SILPA Tahun Sebelumnya	9.806.580.141,00	10.072.790.256,00	266.210.115,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
		3				
	16.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
	16.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00	
	16.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	9.806.580.141,00	10.072.790.256,00	266.210.115,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.330.497.014,00	1.564.642.792,00	234.145.778,00	





KALURAHAN MAGUWOHARJO

PERATURAN LURAH

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KALURAHAN MAGUWOHARJO
KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026



KALURAHAN MAGUWOHARJO

PERATURAN LURAH
MAGUWOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MAGUWOHARJO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58. 2)
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.3);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2026 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Lurah Antar Waktu;
11. Keputusan Bupati Sleman Nomor 60/Kep.KDH/A/2026 Tentang Pemberian Honorarium Kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu di Kabupaten Sleman
12. Keputusan Bupati Sleman Nomor 50.1/Kep.KDH/A/2026 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
13. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Sleman Nomor 27/Kep.Ka.DPMK/2026 Tentang Pedoman Teknis Dokumen Administrasi Pemilihan Lurah Antar Waktu
14. Peraturan Kalurahan Maguwoharjo Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp 11.410.165.414,00 (Sebelas milyar empat ratus sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah), ~~bertambah~~ / (berkurang) sejumlah (Rp 1.480.842.597,00) (Satu milyar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus empat dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp 9.929.322.817,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). Peraturan Lurah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Kalurahan

1.1 Pendapatan Asli Kalurahan

a.Semula	Rp 2.400.000.000,00
b.Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah PAKalurahan Setelah Perubahan	Rp 2.400.000.000,00

1.2 Transfer

a.Semula	Rp 8.960.165.414,00
b.Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.460.842.597,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp 7.499.322.817,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

a.Semula	Rp 50.000.000,00
b.Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (20.000.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah setelah Perubahan	Rp 30.000.000,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Rp 9.929.322.817,00

2 Belanja Kalurahan

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

a.Semula	Rp 11.105.460.941,00
b.Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (197.588.100,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 10.907.872.841,00

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

a.Semula	Rp 4.300.865.990,00
b.Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (406.982.550,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 3.893.883.440,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a.Semula	Rp 2.013.211.000,00
b.Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 316.688.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 2.329.899.000,00

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a.Semula	Rp 2.256.160.610,00
b.Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (1.160.895.610,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 1.095.265.000,00

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan

a.Semula	Rp 210.550.000,00
b.Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 210.550.000,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp 18.437.470.281,00

Surplus/(Defisit)

Rp (8.508.147.464,00)

3 Pembiayaan Kalurahan

3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a.Semula	Rp 9.806.580.141,00
b.Bertambah/(Berkurang)	Rp 266.210.115,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 10.072.790.256,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a.Semula	Rp 0,00
b.Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp 0,00
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 10.072.790.256,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Peraturan Lurah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Lurah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Maguwoharjo

Ditetapkan di Maguwoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2026



Diundangkan di Maguwoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2026

CARIK MAGUWOHARJO,


HERI SANTOSO